



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS SOSIAL**  
Jl. Ir. Soekarno (G.Obos XI Lingkar Dalam) Palangka Raya

---

*KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL*  
*KOTA PALANGKA RAYA*

NOMOR.        /Sekre-01/Sos/        /2019

*TENTANG*

*PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)*  
*DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA*

TAHUN 2018 – 2023

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan yang tertuang RPJMD Kota Palangka Raya Periode 2018-2023.
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial kota Palangka Raya Nomor /Sekre-01/Sos/IV/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2018-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 2019

Kepala Dinas

**H. AKHMAD FAULIANSYAH,S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR. /Sekre-01/Sos/IV  
 TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA  
 RAYA 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Menurunnya PMKS	1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
		2.	Persentase PMKS yang tertangani	
		3.	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	
		4.	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
		5.	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, sera lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	
		6.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	
		7.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	
		8.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
		9.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	